

Penyadapan dan Perekaman Tipikor

Mohammad Fajrul Falaakh

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibentuk tahun 2003 sebagai lembaga untuk menindak korupsi bernilai di atas Rp1miliar. KPK telah menindak kasus-kasus besar dan pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) menjatuhkan hukuman denda dan pidana penjara. KPK memiliki mandat luas antikorupsi yaitu penindakan, pencegahan, koordinasi dan supervisi lembaga penegak hukum, serta pemantauan lembaga negara.

Keluasan wewenang KPK menjadikannya *superbody* dalam pemberantasan korupsi. KPK dibekali pula kekuasaan yang besar seperti menyadap dan merekam komunikasi (Pasal 12 ayat (1) huruf a UU 30/2002). Kinerja penyadapan dan perekaman komunikasi diperagakan oleh KPK pada tahun 2008, misalnya pada kasus Artalyta Suryani dan Jaksa Urip Tri Gunawan yang justru sedang disidang oleh Pengadilan Tipikor maupun kasus anggota DPR Al-Amin Nur Nasution dan Bulyan Royan yang diduga sedang menerima suap.

Tugas-tugas aparat penegak hukum, termasuk KPK, sering menuntutnya bekerja efektif guna melengkapi bukti-bukti terjadinya tindak pidana. Penyadapan dan perekaman komunikasi pribadi merupakan cara untuk itu. Wewenang penyadapan dan perekaman oleh KPK itu dipersoalkan. Hasilnya pun dipersoalkan karena, misalnya, dapat mengungkap rahasia pribadi yang tidak berhubungan dengan tipikor yang ditangani KPK. Kekhawatiran terhadap wewenang itu mendorong Depkominfo dan BPHN Depkumham menyiapkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang penyadapan.

Soalnya, pada tahap manakah penyadapan dan perekaman boleh dilakukan dan karenanya sah untuk melanggar hak konstitusional. Sah pulakah penyadapan dan perekaman tersebut digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, mengingat tersangka atau terdakwa telah dilanggar hak-haknya oleh tindak penyadapan atau perekaman dimaksud? Bukankah dapat terjadi bahwa seseorang dijebak oleh aparat penegak hukum untuk melakukan suatu tindak pidana, tetapi aparat dapat berkilah karena status dan tugasnya sedangkan penyadapan dan perekaman justru menjadi bukti yang memberatkan pelaku pidana yang dijebak tersebut.

Pada dasarnya informasi yang dimiliki oleh seseorang adalah hak pribadi yang harus dilindungi sehingga penyadapan dan perekaman harus dilarang. Konstitusi menjaminkannya. Pasal 28G ayat (1) dan Pasal 28D UUD 1945 menjamin hak atas diri pribadi, kekayaan, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum. Pasal 28F pun menjamin hak berkomunikasi dan memperoleh informasi menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Jaminan terhadap hak pribadi itu diulang lebih khusus oleh Pasal 40 UU No. 36/1999 (Telekomunikasi): "Setiap orang dilarang melakukan kegiatan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun." Jaminan diberikan pula dalam UU No. 11/2008 (Informasi dan Transaksi Elektronik). Pasal 31 ayat (1) melarang setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik. Ayat (2) melarang

setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi dan atau transmisi informasi elektronik, dan atau dokumen elektronik, yang tidak bersifat publik.

Pasal 32 UU No.39/1999 (Hak Asasi Manusia) menyatakan: “Kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan surat-menyurat termasuk hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan” (rumusan ini serupa dengan Pasal 17 *International Covenant on Civil and Political Rights* yang diratifikasi oleh UU No 12/2005).

Tetapi terdapat pengecualian dalam perlindungan hak pribadi tersebut. Penyadapan dimungkinkan jika caranya sah (UU Telekomunikasi), atau atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU HAM 1999), dan oleh KPK terhadap dugaan tipikor senilai Rp1 miliar (UU No 30/2002). Pengecualian terhadap hak pribadi masih dapat dibenarkan menurut Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, dan sepanjang bukan *nonderogable rights* yang dijamin oleh Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945.

Meskipun demikian, Pasal 28J ayat (2) tersebut menuntut alasan rasional, misalnya untuk menjamin hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil. Dengan kata lain wewenang penyadapan dan perekaman komunikasi itu harus *legitimate*. Penyadapan dan perekaman komunikasi terhadap dugaan tipikor oleh KPK mengabaikan hak konstitusional, tetapi diberikan kepada KPK untuk mengatasi korupsi senilai paling sedikit Rp 1 milyar.

Untuk menghindari penyalahgunaan oleh KPK, perlu diatur batasan penyadapan dan perekaman dalam revisi UU Tipikor: penentuan pihak yang berwenang memerintahkan penyadapan dan perekaman (misalnya hakim), syaratnya, pada tahap yang diizinkan (setelah diperoleh bukti permulaan yang cukup guna menyempurnakan alat bukti), serta tata caranya.

Mekanisme kontrol terhadap penggunaan wewenang itu juga perlu disediakan, semacam *disciplinary measures* dan atau model praperadilan, selain tersedia gugatan pencemaran nama baik dalam hal KPK bersalahguna. (Sumber: *Jurnal Nasional*, 16/9/2008)